

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini sebagai sumber penerimaan utama di Indonesia, pajak berkontribusi begitu besar dalam pembiayaan negara, tidak hanya untuk membiayai pengeluaran negara tetapi juga pembangunan negara (Indahsari, 2021). Sebelumnya sektor migas lebih dulu menjadi primadona dalam menyumbang penerimaan negara. Menurunnya penerimaan dari sektor migas, membuat pemerintah berjuang untuk menemukan alternatif lain dan menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan yang utama (Remitasari & Fenton, 2021). Jika dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), dimana jumlahnya relatif terbatas serta memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat diperbarui kembali atau bahkan tidak dapat diperbarui, pajak bisa dikatakan menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan (Budiarso dkk, 2019).

Akibat terjadinya pandemi covid -19, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk menyediakan bantuan sosial (Ardin dkk, 2022). Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, dimana pemerintah harus berusaha meningkatkan penerimaan di sektor pajak yang merupakan sumber penerimaan utama negara. Namun di sisi lain tidak mengesampingkan kondisi sebagian besar rakyat yang pendapatannya menurun karena pandemi. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober 2021, merupakan bentuk solusi yang diberikan pemerintah untuk mengoptimisasi

penerimaan pajak dan mewujudkan reformasi pajak yang lebih sehat dan adil (Oktafiyani & Selvi, 2022).

Salah satu kebijakan yang di atur dalam UU HPP adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang bertujuan mendorong masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela sebagai bentuk semangat gotong royong. Wajib Pajak yang memiliki harta lebih membayar pajak untuk menyeimbangkan penerimaan pajak yang berkurang karena banyaknya program insentif pajak bagi masyarakat terdampak pandemi. Dalam acara Pajak Bertutur 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menerangkan,

“Jadi (pajak) sebenarnya adalah instrumen gotong royong. Bagi mereka yang miskin dan tidak mampu tidak membayar pajak, diberi bantuan dan dukungan oleh pemerintah agar mereka bisa bangkit lagi. Bagi mereka yang mampu dan memiliki daya ekonomi, membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Itulah prinsip gotong royong membangun negara.” (kemenkeu.go.id, 2022)

Namun nyatanya selama masa pandemi masih banyak kebijakan yang berpihak pada kalangan atas, seperti penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan berbagai insentif lainnya.


Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* jilid II menjadi salah satu kebijakan yang menarik perhatian, kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip gotong royong seperti yang dikatakan sebelumnya.

Sebagian masyarakat menganggap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tidak adil serta menguntungkan dan memanjakan kalangan atas. Selain itu, sebelumnya kebijakan *tax amnesty* pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 2016 dan diklaim tidak berhasil (Irawan et al., 2022).

*Tax amnesty* adalah pengampunan yang diberikan pada wajib pajak atas kesalahan yang dilakukan terkait dengan perpajakan, wajib pajak tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana di bidang perpajakan, serta pajak terutang akan dihapuskan, asalkan wajib pajak mengungkap harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan sesuai yang diatur dalam undang-undang (Situmorang & Pratama, 2022). Program tersebut memang tidak dikhususkan untuk kalangan atas, namun sasaran dan yang memanfaatkan *tax amnesty* kebanyakan adalah kalangan atas.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA yang dilaksanakan pada 28 Maret 2022. Sri Mulyani mengungkapkan rincian Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan nilai hartanya, dimana pesertanya didominasi oleh Wajib Pajak dengan harta Rp1 - 10 miliar (Pratama, 2022). Sampai dengan bulan terakhir pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yaitu pada bulan Juni pun masih sama, peserta yang mengikuti kebijakan tersebut didominasi oleh Wajib Pajak dengan harta Rp1 - 10 miliar.

Gambar 1. 1 Peserta PPS Berdasarkan Harta yang Dilaporkan



Sumber: CNBC Indonesia

Gambar di atas merupakan rincian peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berdasarkan harta yang dilaporkan, rincian tersebut dinyatakan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA pada 23 Juni 2022 (Putri, 2022). Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa yang paling banyak memanfaatkan kebijakan tersebut merupakan kalangan atas dengan harta Rp1 – 10 miliar yang persentasenya mencapai 43,32%, sedangkan dari kalangan bawah dengan harta yang dilaporkan di bawah Rp10 juta pesertanya hanya mencapai 10,11%. Kebanyakan Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan karyawan dengan rata-rata penghasilan mencapai miliaran rupiah (Putri, 2022).

Tax *amnesty* merupakan kebijakan yang banyak diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan penerimaan negara (Supriadi dkk, 2022). Dalam

jangka pendek, *tax amnesty* dapat dengan cepat meningkatkan penerimaan negara melalui uang tebusan saat wajib pajak melapor. Sedangkan dalam jangka panjang, *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas database perpajakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan. Di Prancis dan Belgia, *tax amnesty* diterapkan untuk mendorong repatriasi aset guna meningkatkan likuiditas domestik dan memperbaiki kondisi ekonomi (Sumanjaya & Waluyo, 2019).

Banyaknya harta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang belum dilaporkan oleh pemiliknya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, memicu adanya kejahatan pajak. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan *tax amnesty*, dengan harapan dapat menarik kembali harta yang disimpan di luar negeri serta mengurangi kejahatan pajak (Madjid & Sofia, 2019). Tujuan utama pemerintah menerapkan *tax amnesty* yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak (Sari, 2019).

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang menyatakan adanya perbedaan yang positif setelah dilakukan *tax amnesty*. Penelitian yang dilakukan oleh Sumanjaya & Waluyo (2019) menyatakan adanya *tax amnesty* berhasil memberikan kontribusi penerimaan yang signifikan, menambah database hasil pengungkapan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan, serta menambah jumlah wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darma, dkk (2022) di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, bahwa adanya *tax amnesty* mampu meningkatkan rasio pajak secara nasional dan regional di wilayah tersebut.

Dengan bertambahnya jumlah dan database wajib pajak, kedepannya DJP dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak karena wajib pajak tidak dapat menghindari kewajiban pajak yang sudah dilaporkan. Di Afrika Selatan, kebijakan *tax amnesty* bisa menjadi jebakan bagi wajib pajak yang memanfaatkannya, dimana biaya pajak harus terus-menerus dipenuhi di masa depan (Remitasari & Fenton, 2021).

Pelaksanaan *tax amnesty* tidak dapat dilakukan dalam waktu yang dekat karena akan menimbulkan dampak negatif (Safri, 2021). Pemerintah mempertimbangkan hal tersebut sehingga *tax amnesty* tidak dilakukan secara rutin, agar wajib pajak lebih patuh dan tidak melewatkan momen strategis tersebut daripada harus membayar denda yang lebih besar jika harta yang disembunyikan lebih dulu diketahui fiskus. Mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022, kebijakan *tax amnesty* muncul kembali dengan beberapa perubahan menjadi Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Meskipun program tersebut tidak setiap tahun ada, dan baru muncul kembali selama beberapa tahun, munculnya PPS dapat merusak citra pemerintah khususnya kementerian keuangan karena gagal mengeluarkan kebijakan. Sebelumnya Presiden Jokowi pernah menyatakan kebijakan *tax amnesty* tidak akan terulang kembali dan menghimbau masyarakat yang belum mengikuti program tersebut untuk hati-hati (Sembiring, 2021).

Adanya PPS membuat masyarakat mempertanyakan keadilan untuk wajib pajak dari kalangan bawah, kebijakan tersebut lagi-lagi dibuat untuk memanjakan kalangan atas, membuat mereka tidak takut mengulangi kesalahan dengan anggapan akan ada *tax amnesty* jilid berikutnya (Irawan dkk, 2022).

Selain itu tawaran tarif pajak yang lebih rendah untuk pengemplang pajak, membuat wajib pajak yang sudah patuh merasa tidak adil, tidak menutup kemungkinan kedepannya mereka akan ikut menyepelkan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya dianggap tidak adil, munculnya *tax amnesty* kembali juga dirasa kurang tepat, mengingat pelaksanaan *tax amnesty* tahun 2016 diklaim tidak berhasil. Dari segi deklasrasi kebijakan tersebut memang berhasil, namun dari segi repatrisiasi kebijakan tersebut dianggap tidak berhasil karena target yang dicapai kurang dari 15% (Suratno dkk, 2020).

Ketidak berhasilan *tax amnesty* khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak, didukung oleh penelitian Madjid & Sofia (2019) bahwa adanya *tax amnesty* tahun 2016 belum berhasil membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak. Sejalan dengan penelitian Hasbullah (2021) yang dilakukan di KPP Pratama Lubuk Pakam, menyatakan *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, kenaikan penerimaan pajak masih jauh dari target yang ingin dicapai. Untuk manfaat jangka panjang dari *tax amnesty* sendiri belum dirasakan, karena ketidakmampuan DJP dalam memanfaatkan data yang didapat, padahal sekarang sudah ada Pertukaran Pajak antar Negara (AEOI) (Sembiring, 2021). Didukung dengan hasil penelitian Sari (2019), dimana tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukan *tax amnesty*. Walaupun dalam penelitian Yesida (2019) dan Mardi (2019) menyatakan terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukan *tax amnesty*, namun adanya perbedaan lebih ke arah negatif karena terjadi penurunan penerimaan pajak.

Meskipun kebijakan *tax amnesty* sebelumnya dianggap tidak adil dan gagal untuk meningkatkan penerimaan. Program Pengungkapan Sukarela yang merupakan *tax amnesty* jilid II, diterbitkan dengan alasan yang logis tidak hanya dari aspek keadilan (Irawan dkk, 2022), tetapi juga untuk meningkatkan penerimaan (Sumatriani dkk, 2022). Dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan tarif, dimana pada *tax amnesty* tahun 2016 DJP masih belum memiliki akses informasi untuk memastikan kebenaran harta yang dilaporkan. Saat penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) selain akses informasi lebih baik, tarif yang diberlakukan juga lebih tinggi dari sebelumnya (Kompas.com, 2021).

Penjelasan di atas menjadi dasar peneliti untuk menganalisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dimana hasil penelitian dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi apakah adanya *tax amnesty* kembali dalam bentuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sudah tepat dilakukan dan memberikan perbedaan yang positif terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di daerah Karisidenan Kediri.

KPP Pratama berperan penting dalam mengimplementasikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di setiap daerah. Bandara Dhoho Kediri yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2023 dan akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan tol Kediri - Tulungagung (Husnika, 2023), menjadi alasan peneliti memilih melakukan penelitian di KPP Pratama wilayah Karisidenan Kediri. Bandara Dhoho Kediri merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibiayai penuh oleh pihak swasta, yaitu PT Surya Dhoho Investama anak



perusahaan dari PT Gudang Garam (jatimhariini.co.id, 2023). Kedepannya PT Surya Dhoho Investama akan bekerjasama dengan PT Angkasa Pura I dalam mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri.

Khofifah Indar Parawansa selaku gubernur Jawa Timur optimis bahwa pembangunan bandara di Kediri dan jalan tol Kediri – Tulungagung akan berdampak positif terhadap Kabupaten Trenggalek utamanya di sektor pariwisata (Mutaqqin, 2023). Adanya bandara dan jalan tol tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitar, utamanya wilayah Karisidenan Kediri (Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk). Dimana pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap penerimaan negara di sektor pajak (Masyitah, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, menjadi alasan bagi peneliti untuk memilih judul penelitian “**Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Studi Kasus pada seluruh KPP Pratama di wilayah Karisidenan Kediri)**”. Kedepannya diharapkan penelitian ini dapat membantu penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada seluruh KPP Pratama di wilayah Karisidenan Kediri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada seluruh KPP Pratama di wilayah Karisidenan Kediri.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- Peneliti
  - Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan pada sektor pajak khususnya yang berhubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
  - Untuk lebih memahami ilmu yang telah dipelajari dan didapatkan berupa teori-teori selama masa perkuliahan, dengan mengimplementasikannya pada realita yang terjadi di lapangan sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja.
  - Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi.
- Universitas
  - Untuk menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

- Untuk menambah literatur yang berkaitan dengan kajian ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.
- Instansi Terkait
  - Untuk memberikan gambaran perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada seluruh KPP Pratama di wilayah Karisidenan Kediri, yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengevaluasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).